

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam akadnya, pihak penjual tidak mengatakan tentang adanya klausula baku dalam nota pembayaran saat transaksi berlangsung. Pembeli mengetahui sesaat setelah melakukan pembayaran uang sebesar harga barang yang yang ingin dibeli, bukan sebelum melakukan pembayaran. Pihak toko Grosir Camera telah menyiapkan perjanjian baku yang berbentuk klausula dan terdapat di dalam nota pembayaran yang bertuliskan “*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*” tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya (pembeli) atau sepihak. Selain itu, pihak pembeli atau konsumen harus mengetahui klausula baku tersebut saat terjadinya transaksi, agar pembeli atau konsumen memiliki hak untuk menerima atau menolak (*Khiyar*).
2. Tidak memeberitahukan tentang adanya klausula baku dalam nota pembayaran itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena melanggar asas-asas perjanjian itu sendiri dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, tidak adanya pemberitahuan tentang adanya pencantuman klausula baku dalam nota pembayaran juga bertolak belakang dengan prinsip ‘*an Tara>dhin* atau suka sama suka. Karena pihak penjual tidak memberikan informasi yang lengkap kepada

pembeli, sehingga menyebabkan pihak pembeli menjadi setengah hati dan merasa dirugikan ketika mengetahui klausula baku yang terdapat di nota setelah melakukan pembayaran.

B. Saran

Dalam akhir penelitian skripsi, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat bahwa dalam suatu kegiatan muamalah lebih berhati-hati dan memperhatikan asas-asas maupun prinsip-prinsip dalam bermuamalah serta segala macam aturan yang telah diatur dan ditulis dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan tidak ada penyimpangan dalam syariat Islam, dan juga hendaknya dalam bermuamalah di samping mencari keuntungan pribadi seharusnya juga memenuhi hak pembeli.

Peneliti juga menyarankan bagi pihak toko Grosir Camera untuk memberi tahu kepada pembeli terlebih dahulu tentang adanya klausula baku *“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”* sebelum pembeli menyerahkan uang pembayaran atau saat pembeli sedang memeriksa barang yang hendak dibelinya. Agar pembeli tidak merasa dirugikan atau setengah hati saat membaca klausula baku yang ada di nota pembayaran setelah pembeli membayar barang yang sudah dibeli.